




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS PARIWISATA**  
BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

	NOMOR SOP	:	
	TANGGAL PEMBUATAN	:	1 Juli 2024
	TANGGAL REVISI 1	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	1 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH		Plt. Kepala Dinas Pariwisata,  Drs. EDI FAGANTI NIP. 196508021994031010
NAMA SOP	:	FASILITASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 123 dan 124 menjadikan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setelah disahkan oleh PPKD.	1. D3/S1 2. Menguasai operasional komputer. 3. Mampu mengakses informasi dan internet.		
KETERANGAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Telepon/Faximile/Email 4. ATK 5. Internet 6. USB/Flasdisk/Hardisk Eksternal 7. Meja dan Kursi		
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan pelaksanaan fasilitasi pendaftaran HAKI Merek tidak terstruktur, efisien dan dan berisiko tinggi terhadap kesalahan administratif sehingga akan mempengaruhi target yang diharapkan.	1. Dokumen 2. Pengarsipan		
TUJUAN	DEFINISI		
Memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan mereknya secara resmi sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing usaha, dan mencegah penyalahgunaan merek oleh pihak lain.	1. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari Intellectual Property Rights diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. 2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur		

	tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
INDIKATOR KINERJA	FLOWCHART SOP PEMBUATAN ANGGARAN KAS
	Prosedur operasional Fasilitasi Pendaftaran HAKI Merek dapat dilihat dalam flowchart berikut, terlampir:

**DIAGRAM ALIR FASILITASI PENDAFTARAN HAKI MEREK**

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		STAFF	JF	KABID/ SEKRETARIS	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	Ket.
1.	Mengumpulkan syarat Administrasi dan Substantif dari ketentuan pengajuan HAKI Merek					Persyaratan Pendaftaran HAKI Merek	60	Dokumen	
2.	Menyusun Surat Rekomendasi UMK / Pelaku Ekraf Binaan					Surat Rekomendasi	60	Dokumen	
3.	Mengkoreksi dan menyetujui Surat Rekomendasi UMK/ Pelaku Ekraf Binaan					Surat Rekomendasi	60	Dokumen	
4.	Menandatangani Surat Rekomendasi UMK/ Pelaku Ekraf Binaan					Surat Rekomendasi	30	Dokumen	
5.	Melakukan pendaftaran HKI Merek secara online melalui website: <a href="https://merek.dgip.go.id/">https://merek.dgip.go.id/</a>					Persyaratan Pendaftaran HAKI Merek	90	Dokumen	

Pangkalan Bun, 1 Juli 2024  
Pit. KEPALA DINAS,



Drs. EDIE FAGANTI  
NIP. 19650802 199403 1 010